

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN**

(Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



Disusun Oleh :

BOAS UMBU ROBAKA

NIM: 2018210230

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Badan Permusyawaratan Desa adalah situasi sebagai agen pengawasan program kerja kepala Desa. Kemampuan BPD adalah sebagai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan mewajibkan setiap keinginan daerah setempat. Perorangan BPD adalah agen dari penduduk Desa yang bersangkutan mengingat masih di udara dengan pertimbangan dan kesepakatan, kemampuan individu dari Badan Permusyawaratan Desa. sebuah). Menjaga kepabeanan b). Membuat pedoman Desa. c). Mewajibkan dan mengarahkan tujuan kelompok masyarakat Desa; dan D). Menyelesaikan kepengurusan atas penyelenggaraan organisasi Desa, BPD terdiri atas pimpinan satuan wilayah setempat, pemegang standar, majelis cakap, perintis tegas dan perintis daerah lainnya dan masa jabatan BPD terdiri dari 6 tahun pemerintahan, dapat didelegasikan dan diusulkan. BPD dalam menyempurnakan kemampuannya dalam penataan Desa sangat penting, mengingat dari kemajuan penataan inilah arah Desa masih di atas angin. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah Desa untuk memenuhi kerinduan daerah dalam kemajuan Desa mengantisipasi kemajuan Desa. Teknik eksplorasi yang digunakan adalah metodologi subjektif. Mengumpulkan informasi melalui pertemuan, dokumentasi dan persepsi. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa kemampuan badan permusyawaratan Desa yang sedang dipersiapkan di Desa Pendem telah berjalan sesuai pertimbangan yang didukung oleh surat-menyurat yang besar. Setiap rencana perbaikan yang akan dilaksanakan di Desa selalu berbicara dengan pemerintah Desa dan daerah untuk kemajuan Desa.

Kata kunci: Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berpegang pada kerangka desentralisasi dalam mengatur kewenangan publik dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kabupaten untuk melakukan kemerdekaan provinsi untuk menangani keluarga teritorial mereka sendiri. Sesuai Pasal 18 UUD 1945 selain hal-hal lain disebutkan bahwa pemekaran daerah-daerah di Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan kecil dengan susunan dan rancangan tidak seluruhnya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan kemerdekaan provinsi, akan bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi kerangka administrasinya untuk mensukseskan, mahir, lugas dan bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam pelaksanaan kemerdekaan provinsi dipandang penting untuk menggarisbawahi standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam mengakui kemajuan. distrik yang terdesentralisasi dan berbasis popularitas.

Sesuai Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah kesatuan wilayah yang sah yang mempunyai batas-batas wilayah yang disetujui untuk menguasai dan mengurus kepentingan wilayah setempat yang berdekatan, dengan memperhatikan titik tolak lingkungan dan adat istiadat yang dipersepsikan dan dianggap dalam kerangka Pemerintah Negara Kesatuan. Republik Indonesia. Untuk situasi ini, Desa memiliki administrasi sendiri yang terdiri dari sekretaris, pemodal dan perangkat Desa lainnya yang dapat membantu dibuat oleh kepala Desa. Kepala Desa merupakan pionir yang

akan melakukan program kerja sesuai yang masih mengudara bersama BPD dalam musrembang.

BPD adalah keadaan sebagai agen pengelola program kerja kepala Desa baik dari program kerja jangka panjang maupun program kerja sesaat. Jadi dalam pelaksanaannya pemerintah Desa terdiri dari dua yayasan, yaitu pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa merupakan pelaksana program kerja yang telah disusun bersama dengan badan permusyawaratan Desa, sedangkan kemampuan BPD adalah sebagai bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan mengemban setiap tujuan daerah. Perorangan BPD adalah utusan dari penduduk Desa yang bersangkutan mengingat tidak seluruhnya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan. Hanif, (2011:78). Perorangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri atas pimpinan satuan wilayah setempat, pemegang standar, arisan cakap, perintis tegas dan perintis atau perintis daerah lainnya dan masa jabatan BPD terdiri dari 6 tahun pemerintahan, dapat dipilih dan diusulkan.

Kemajuan suatu negara mengharapkan untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah dan mengakui hak-hak sipil untuk setiap kerabatnya, selanjutnya, menurut Todaro dan Smith (2011: 18) perbaikan harus dilihat sebagai siklus multi-segi yang mencakup berbagai perubahan besar dalam desain yang bersahabat, mentalitas daerah setempat, dan landasan publik serta mempercepat kemajuan suatu negara. pembangunan, mengurangi kesenjangan dan mengurangi kemiskinan.

Mengingat Peraturan no. 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Desa, beberapa hal yang dimaksud antara lain yang mengatur tentang penyelenggaraan umum Desa, pemerintahan desa, organisasi pemerintahan desa, pedoman desa, pengaturan perbaikan desa, dan dana desa. Pemerintah desa merupakan sub-pengaturan dari kerangka organisasi pemerintahan terdekat sehingga Desa memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah setempat dalam sistem kemandirian Desa. Apalagi dalam hal perbaikan Desa, salah

satu kewenangan kepala Desa adalah menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif.

Dalam penataan desa, sangatlah penting, karena dari penataan kemajuan inilah jalannya Desa tidak sepenuhnya ditentukan. Hal ini telah menjadi komitmen pemerintah Desa untuk memenuhi keinginan daerah dalam kemajuan desa mengantisipasi kemajuan desa. Kerinduan daerah dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan Badan Permusyawaratan Desa yang sedang dikembangkan persiapannya, yang berperan dalam mewajibkan dan mengalihkan tujuan daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kapabilitas yang sangat sentral dalam memberdayakan pemerintahan Desa. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pendem merupakan hasil dari pelaksanaan kemerdekaan daerah. Badan permusyawaratan Desa memiliki kemampuan vital dalam administrasi Administrasi yang baik, dengan mengikutsertakan mitra, dalam berbagai latihan moneter, sosial-politik dan penggunaan berbagai reguler, moneter dan SDM untuk membantu individu yang diselesaikan dengan berpegang pada standar: kesetaraan, nilai, keadilan, produktivitas, keterusterangan dan tanggung jawab dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Desa Pendem Desa Batu.

Persoalan dalam melakukan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah tidak adanya pengawasan terhadap BPD yang sedang disusun persiapannya. belum memaksa. (<https://publikasi.unitri.ac.id>) Melihat gambaran di atas, cenderung terlihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa sangat menarik untuk dikembangkan persiapannya. Dengan cara ini, para ilmuwan tertarik untuk mengeksplorasi lebih banyak tentang “**Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pendem.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait fungsi dari BPD dalam Perencanaan Pembangunan.

2. Bagi Desa

Sebagai gambaran atau referensi bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi diri dalam menjalankan fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan.

3. Bagi Akademisi

Dalam rangka memperluas informasi dan pemahaman dalam menerapkan informasi yang diperoleh selama sekolah, khususnya yang berkaitan dengan judul kemampuan BPD yang sedang dikembangkan Persiapan dan memperluas daya tanggap terhadap keadaan di lapangan yang nantinya akan dialami dalam kegiatan publik daerah setempat .

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, C., & Suryanto. 2006. Pola Penyesuaian Perkawinan pada Periode Awal. *INSAN*. 8(3), 198-210
- Badudu, J.S & Zain Sultan Mohammad. (1996). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Dauwole, 2017 *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam dalam Perencanaan Pembangunan*. Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara
- Hanif. 2011. "Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Penerbit Erlangga
- Husin, 2011. Sistem Pemerintahan Desa. Edisi kedua, Bandung: Algaprint Jati Nanggor
- Hari Tua Asuransi Dwiguna Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada PT Taspen (Persero), 3-4.
- Hasibuan, Malayu Sp. 2012 Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas. Jakarta Bumi Aksara.